



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Fredo Alpetto Napitupulu;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 25 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu
Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tob
Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- II. Nama lengkap : **Peri Simanjuntak;**
Tempat Lahir : Silangit;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Sitandohan Kecamatan Siborong-
borong Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Polres Toba Samosir sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 April 2019, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 April 2019, Nomor 51/Pid B/2019/PNBlg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I. Fredo Alpetto Napitupulu** dan Terdakwa **II. Peri Simanjuntak** beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FREDO ALPETTO NAPITUPULU** dan terdakwa **PERI SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDO ALPETTO NAPITUPULU** dan terdakwa **PERI SIMANJUNTAK** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Uang sebesar Rp 115.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.**Masing-masing dikembalikan kepada saksi Lasmaria Napitupulu.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 28 Maret 2019, Nomor Register Perkara: **PDM - 14/OHARDA/BLG/03/2019** sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa I. **FREDO ALPETTO** dan Terdakwa II. **PERI SIMANJUNTAK** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Balerong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian makanan, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke balerong, kemudian terdakwa masuk kedalam balerong/tempat jualan milik saksi Lasmaria boru napitupulu dengan cara memanjat pagar balerong, dan memotong tali terpal yang digunakan untuk menutup jualan barang jualan milik saksi Lasmaria boru napitupulu, lalu pada saat terdakwa I dan terdakwa II ingin mengambil makanan, terdakwa I melihat rokok didalam kardus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II megambil rokok tersebut dan



menyembunyikan rokok tersebut di dekat gerbang balerong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke warnet gelora bertemu Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) untuk mengambil tas rangsel dari rumah terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah), pergi membawa rokok hasil curian tersebut dan menyimpannya di Balai Desa Balige.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) pergi mengecek rokok curian yang disimpan mereka di Balai Desa Balige, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) pergi ke saposurung untuk menjual rokok hasil curian mereka dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu mereka membagi uang hasil jualan rokok tersebut dengan rincian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Sdr Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindakan para terdakwa, saksi korban (Lasmaria Boru Napitupulu) mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin atau meminta ijin dari saksi Lasmaria Boru Napitupulu untuk mengambil barang milik saksi Lasmaria Boru Napitupulu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Lasmaria Napitupulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Balerong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, barang-barang milik Saksi diketahui hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Filter, 2 (dua) slop merek Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop tokok merek Galan, 1 (satu) slop merek Magnum Biru, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok merek 153, 1 (satu) slop rokok merek Mansion, 5 (lima) bungkus rokok merek Union, 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro, 5 (lima) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Ten Mild, 1 (satu) slop rokok merek A Mild dan 5 (lima) bungkus rokok merek Jarum Black;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi berawal ketika Saksi hendak berjualan di balerong IV atau pajak balige yang mana setiap harinya Saksi bekerja sebagai pedagang di pajak tersebut dan barang-barang milik Saksi juga Saksi simpan atau tinggalkan di pajak tersebut, pada saat Saksi ingin membuka jualan Saksi yang sebelumnya Saksi tutup dengan terpal dan diikat dengan tali, Saksi melihat bahwa 1 (satu) kardus yang berisi berbagai jenis rokok sudah tidak ada lagi atau sudah hilang, kemudian hal tersebut Saksi beritahukan kepada anak Saksi yang bernama Sioswadi Simanjuntak dan menyuruh anak Saksi untuk mencari tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib anak Saksi bertemu dengan Benny Napitupulu dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu ada menawarkan atau menjual rokok kepada Benny Napitupulu merek Lucky Strike dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, mendengar hal tersebut anak Saksi dan temannya mencari Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu dan bertemu di salah satu warnet yang berada di kota Balige dan menginterogasinya dan Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu pun mengakui mengambil rokok milik Saksi bersama dengan Terdakwa II. Peri Simanjuntak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Frengki Napitupulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Balerong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu diketahui hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Filter, 2 (dua) slop merek Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop tokok merek Galan, 1 (satu) slop merek Magnum Biru, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok merek 153, 1 (satu) slop rokok merek Mansion, 5 (lima) bungkus rokok merek Union, 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro, 5 (lima) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Ten Mild, 1 (satu) slop rokok merek A Mild dan 5 (lima) bungkus rokok merek Jarum Black;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu berawal ketika Saksi Lasmaria Napitupulu hendak berjualan di balerong IV atau pajak balige yang mana setiap harinya Saksi Lasmaria Napitupulu bekerja sebagai pedagang di pajak tersebut dan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu juga Saksi Lasmaria Napitupulu simpan atau tinggalkan di pajak tersebut, pada saat Saksi Lasmaria Napitupulu ingin membuka jualan Saksi Lasmaria Napitupulu yang sebelumnya Saksi Lasmaria Napitupulu tutup dengan terpal dan diikat dengan tali, Saksi Lasmaria Napitupulu melihat bahwa 1 (satu) kardus yang berisi berbagai jenis rokok sudah tidak ada lagi atau sudah hilang, kemudian hal tersebut Saksi Lasmaria Napitupulu beritahukan kepada anak Saksi Lasmaria Napitupulu yang bernama Sioswadi Simanjuntak dan menyuruh anak Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mencari tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib anak Saksi Lasmaria Napitupulu bertemu dengan Benny Napitupulu dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu ada menawari atau menjual rokok kepada Benny Napitupulu merek Lucky

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strike dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, mendengar hal tersebut anak Saksi Lasmaria Napitupulu dan temannya mencari Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu dan bertemu di salah satu warnet yang berada di kota Balige dan menginterogasinya dan Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu pun mengakui mengambil rokok milik Saksi Lasmaria Napitupulu bersama dengan Terdakwa II. Peri Simanjuntak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Lasmaria Napitupulu mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Janter Panggabean**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa berupa rokok berbagai macam merek diantaranya yaitu 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut di dalam balerong;
- Bahwa Saksi ada di suruh oleh Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu untuk mengambil tas di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat mengambil tas tersebut Saksi pergi bersama dengan Saksi Daniel Hutasoit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa masuk ke dalam balerong dengan cara memanjat;
- Bahwa Saksi ada mengangkat tas ransel yang telah berisi rokok-rokok ke balai desa Balige;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, lalu Para Terdakwa pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Soposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Daniel Hutasoit (berkas perkara terpisah) membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak mendapatkan bagian masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa berupa rokok berbagai macam merek diantaranya yaitu 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut di dalam balerong;
- Bahwa Saksi dan Saksi Janter Panggabean ada di suruh oleh Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu untuk mengambil tas di dalam rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam balerong dengan cara memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Janter Panggabean ada mengangkat tas ransel yang telah berisi rokok-rokok ke balai desa Balige;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai desa tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, lalu Para Terdakwa pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Soposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Janter Panggabean (berkas perkara terpisah) membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak mendapatkan bagian masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Janter Panggabean mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi sendiri mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I.

Fredo Alpetto Napitupulu dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai macam merek milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah rokok berbagai macam merek diantaranya adalah 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;
- Bahwa pada saat mengambil rokok tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa Peri Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi ketika Terdakwa dan Terdakwa Peri Simanjuntak ingin mengambil makanan ke balerong tersebut, namun pada saat mau mengambil makanan, Terdakwa melihat ada rokok didalam kardus maka timbullah niat untuk mengambil rokok tersebut dan kemudian Terdakwa memberitahu Terdakwa Peri Simanjuntak dan Terdakwa Peri Simanjuntak mengatakan "*ambil lah*", selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat kardus yang berisi rokok tersebut, lalu membawanya dan menyimpannya di balai Desa Balige, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Peri Simanjuntak memberitahu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit yang saat itu sedang berada di dalam Warnet Gelora, kemudian menyuruh mereka mengambil tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit mengambil tas rangsel warna hitam dari rumah Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat untuk membawa rokok tersebut dari gerbang balerong ke balai Desa Balige;
- Bahwa kemudian Saksi Janter Panggabean langsung mengangkat tas yang berisi rokok tersebut bersama-sama berjalan kaki dan menyimpannya di balai Desa Balige, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Peri Simanjuntak serta Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai desa tersebut dan kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Peri Simanjuntak pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Soposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit dan Para Terdakwa membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Peri Simanjuntak mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Janter Panggabean mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil kardus yang berisi rokok, serta mengangkatnya dan membawanya ke balai desa Balige serta menyembunyikan rokok tersebut di balai desa tersebut lalu Saksi ikut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menjual rokok kepada seseorang pemilik kios yang berada di Soposurung Kecamatan Balige Toba Samosir, kemudian peran Terdakwa Peri Simanjuntak adalah membawa kardus yang berisi rokok tersebut ke balai desa Balige serta menyembunyikan rokok tersebut dibalai desa tersebut dan selanjutnya ikut menjual kepada seseorang pemilik kios yang berada di Soposurung, sementara Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit hanya mengambil tas yang berada di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu; Menimbang, bahwa kemudian telah pula didengar keterangan Terdakwa

II. **Peris Simanjuntak** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai macam merek milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah rokok berbagai macam merek diantaranya adalah 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;
- Bahwa pada saat mengambil rokok tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi ketika Terdakwa dan Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu ingin mengambil makanan ke balerong tersebut, namun pada saat mau mengambil makanan, Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu melihat ada rokok didalam kardus maka timbullah niat untuk mengambil rokok tersebut dan kemudian Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu memberitahu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*ambil lah*", selanjutnya Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu langsung mengangkat kardus yang berisi rokok tersebut, lalu membawanya dan menyimpannya didekat gerbang balerong, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu memberitahu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit yang saat itu sedang berada di dalam Warnet Gelora, kemudian menyuruh mereka mengambil tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, lalu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit mengambil tas rangsel warna hitam dari rumah Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu untuk digunakan sebagai tempat untuk membawa rokok tersebut dari gerbang balerong ke balai Desa Balige;
- Bahwa kemudian Saksi Janter Panggabean langsung mengangkat tas yang berisi rokok tersebut bersama-sama berjalan kaki dan menyimpannya di balai Desa Balige, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu serta Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai desa tersebut dan kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Saposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit dan Para Terdakwa membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Janter Panggabean mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil kardus yang berisi rokok, serta mengangkatnya dan membawanya ke balai desa Balige serta menyembunyikan rokok tersebut di balai desa tersebut lalu Saksi ikut menjual rokok kepada seseorang pemilik kios yang berada di Saposurung Kecamatan Balige Toba Samosir, kemudian peran Terdakwa adalah membawa kardus yang berisi rokok tersebut ke balai desa Balige serta menyembunyikan rokok tersebut di balai desa tersebut dan selanjutnya ikut menjual kepada seseorang pemilik kios yang berada di Saposurung, sementara Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit hanya mengambil tas yang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 41/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 13 Pebruari 2019 dan Nomor 43/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 13 Pebruari 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak berupa rokok berbagai macam merek diantaranya yaitu 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi ketika Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak ingin mengambil makanan ke dalam balerong, namun pada saat mau mengambil makanan, Terdakwa Fredo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alpetto Napitupulu melihat ada rokok didalam kardus maka timbullah niat untuk mengambil rokok tersebut dan kemudian Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu memberitahu Saksi Peri Simanjuntak dan Saksi Peri Simanjuntak mengatakan “ambil lah”, selanjutnya Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu langsung mengangkat kardus yang berisi rokok tersebut, membawanya dan menyimpannya di dekat gerbang Balerong;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak memberitahu kepada Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit yang saat itu sedang berada di dalam Warnet Gelora, kemudian menyuruh Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mengambil tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu kemudian Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mengambil tas rangsel warna hitam dari rumah Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu untuk digunakan sebagai tempat untuk membawa rokok tersebut dari gerbang balerong ke balai Desa Balige, kemudian Saksi Janter Panggabean langsung mengangkat tas yang berisi rokok tersebut bersama-sama berjalan kaki dan menyimpannya di balai Desa Balige;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit (berkas perkara terpisah) pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai desa tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, lalu Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Soposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit (berkas perkara terpisah) membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak mendapatkan bagian masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Janter Panggabean mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam balerong dengan cara memanjat pagar balerong tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang



mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu dan Terdakwa II. Peri Simanjuntak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan memindahkan suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis milik orang lain dari satu tempat ke tempat lainnya secara keseluruhan ataupun sebagian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Para Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang diambil dapat menjadi milik Para Terdakwa/ berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan Para Terdakwa lakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (pasal 99 KUHP);

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di balerong yang berada di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak berupa rokok berbagai macam merek diantaranya yaitu 2 (dua) slop rokok merek Galan, 1 (satu) slop rokok merek Union, 2 (dua) slop rokok merek 153, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12, 4 (empat) bungkus rokok merek Magnum, 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Black;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi ketika Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak ingin mengambil makanan ke dalam balerong, namun pada saat mau mengambil makanan, Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu melihat ada rokok didalam kardus maka timbullah niat untuk mengambil rokok tersebut dan kemudian Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu memberitahu Saksi Peri Simanjuntak dan Saksi Peri Simanjuntak mengatakan “ambil lah”, selanjutnya Terdakwa Fredo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpetto Napitupulu langsung mengangkat kardus yang berisi rokok tersebut, membawanya dan menyimpannya di dekat gerbang Balerong;

Menimbang, kemudian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak memberitahu kepada Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit yang saat itu sedang berada di dalam Warnet Gelora, kemudian menyuruh Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mengambil tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu kemudian Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mengambil tas rangsel warna hitam dari rumah Terdakwa Fredo Alpetto Napitupulu untuk digunakan sebagai tempat untuk membawa rokok tersebut dari gerbang balerong ke balai Desa Balige, kemudian Saksi Janter Panggabean langsung mengangkat tas yang berisi rokok tersebut bersama-sama berjalan kaki dan menyimpannya di balai Desa Balige;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa bersama dengan Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit (berkas perkara terpisah) pergi mengecek rokok yang disembunyikan di balai desa tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, lalu Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak pergi menjual rokok tersebut ke seseorang yang berada di Soposurung Balige dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit (berkas perkara terpisah) membagi hasil penjualan rokok rokok tersebut dengan rincian Terdakwa Fredo Napitupulu dan Terdakwa Peri Simanjuntak mendapatkan bagian masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Janter Panggabean mendapat bagian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Daniel Mauas Asi Mandiri Hutasoit mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam balerong dengan cara memanjat pagar balerong tersebut, dan pada saat mengambil barang-barang tersebut baik Para Terdakwa serta Saksi Janter Panggabean dan Saksi Daniel Hutasoit tidak memiliki ijin dari Saksi Lasmaria Napitupulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lasmaria Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Para Terdakwa, kemudian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Para Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Para Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang



telah dilakukan, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa berterus terang dengan semua perbuatan yang dilakukannya;
- ☐ Para Terdakwa masih dikategorikan berusia muda dan Majelis pun mengharapkan dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta meraih masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dimana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang bukti tersebut adalah hasil penjualan barang-barang milik Lasmaria Napitupulu maka ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lasmaria Napitupulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fredo Alpetto Napitupulu dan Terdakwa II. Peri Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lasmaria Napitupulu;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R. Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.